
**PENYELESAIAN WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN KREDIT JAMINAN FIDUSIA DI
BADAN PERKREDITAN RAKYAT BANK KREDIT KECAMATAN (BPR BKK)
KARANGMALANG SRAGEN (PERSERODA)**

Oleh

Agde Nova Wulan Kencana¹, Yudhi Widyo Armono², Fatma Ayu Jati Putri³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

E-mail: ¹agdenova98@gmail.com, ²armono.yudhi@gmail.com,

³fatmaayu84@gmail.com

Article History:

Received: 16-05-2023

Revised: 24-05-2023

Accepted: 19-06-2023

Keywords:

Wanprestasi, Perjanjian
Kredit, Fidusia, BPR BKK
Karangmalang

Abstract: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggungjawab debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda) dan untuk mengetahui penyelesaian debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, Tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yaitu pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang objek jaminan fidusia dalam rangka melaksanakan eksekusi jaminan fidusia. *Kedua*, upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda) terhadap kredit bermasalah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu Negosiasi dan Litigasi. Bentuk Negosiasi penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh sebagai berikut: Penjadwalan kembali; Mengubah persyaratan. Kapitalisasi bunga, yakni dengan cara bunga dijadikan sebagai hutang pokok; Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya bunga yang dapat ditunda pembayarannya sedangkan pokok pinjaman harus tetap di bayar; Penurunan suku bunga agar meringankan debitur; Pembebasan bunga diberikan kepada debitur yang tidak mampu lagi membayar kredit, akan tetapi wajib bagi debitur membayar pokok pinjaman sampai lunas; Penataan Kembali. Sedangkan Penyelesaian secara Litigasi, dengan dua cara, yaitu Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau permohonan eksekusi grosse akta dan Penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara bagi Kredit yang

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman menuntut perkembangan masyarakat pula, baik dalam aspek sosial, politik, maupun ekonomi. Yang menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat salah satunya adalah perkembangan ekonomi. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai cara dalam memperbaiki sistem perekonomian dalam menentukan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi termasuk dalam aspek keuangan, baik lembaga keuangan Perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank.¹

Menurut D.Y. Witanto lembaga keuangan, baik bank maupun non bank memegang peranan strategis dalam lalu lintas transaksi bisnis di era modern saat ini, hampir tidak ada aktivitas bisnis pada zaman ini yang tidak membutuhkan jasa lembaga keuangan dan perbankan, karena sistem transaksi yang dilakukan perlahan-lahan mulai bergeser dari sistem transaksi manual (*manual transaction*) ke sistem transaksi digital (*digital transaction*) dengan menggunakan perangkat elektronik dan koneksi jaringan internet, kenyataan tersebut dipicu oleh beberapa alasan, antara lain karena sistem transaksi digital dipandang lebih memberikan kemudahan, kecepatan dan kepraktisan karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa terbatas oleh ruang dan waktu.²

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan secara simultan telah memicu lahirnya lembaga-lembaga non bank (LKNB) yang memberikan fasilitas (jasa) pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran secara angsuran (kredit), hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus atau semakin meningkat, kondisi tersebut tentunya menjadi peluang yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk dapat menarik keuntungan dengan membuka peluang bisnis di bidang pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan (*finance*).³

Terkait dengan adanya jaminan dengan transaksi kredit antara kreditur dan debitur maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum. Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti misalnya menyangkut kedudukan para pihak.⁴

Fidusia ini sendiri merupakan istilah lama yang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan, dari debitur kepada kreditur.⁵

¹ Indah Nur Fajri dan Djuwityastuti, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Sendang Artha Mandiri Madiun)*, Privat Law, Volume 9 Nomor 1, Januari-Juni 2021, hlm. 27

² D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2015, hlm. 1.

³ *Ibid.*

⁴ I Wayan Pradipta Lana dan A.A Istri Ari Atu Dewi, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada PT BRI Di Kota Denpasar*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 9, No. 1, 2022.

⁵ H. Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia*, Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya, 2009, hlm. 48

Penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam fidusia ini lazim disebut juga dengan penyerahan *Constitutum Possessorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya). "Kontruksi Fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang debitur kepada kreditur sedang penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur (*Costitutum Posesorium*) dengan syarat bahwa bilaman debitur melunasi hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitur.⁶

Dalam perjanjian kredit tersebut apabila debitur yang tidak mau atau tidak sanggup membayar kredit atau utang maka debitur tersebut melakukan wanprestasi atau ingkar janji.⁷ Wanprestasi dihubungkan dengan perjanjian kredit adalah suatu keadaan dimana seorang debitur yang dimaksud tidak memenuhi kewajiban. Kewajiban debitur yang dimaksud adalah debitur harus membayar kembali kredit yang telah dipinjamnya setelah jangka waktu tertentu. Pemberian jangka waktu itu penting sebab jika tidak ditentukan batas sampai tanggal berapa debitur paling lambat harus telah memenuhi prestasi maka debitur akan beranggapan bahwa kreditur akan menerima prestasi yang ditentukan setiap waktu dan waktu tersebut dapat diulur-ulur sampai kapan saja tanpa adanya wanprestasi. Adanya tenggang waktu tersebut bertujuan untuk mencegah debitur yang beritikad tidak baik yang hendak menunda-nunda pemenuhan prestasi tersebut.⁸

Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur). Apabila pemberi fidusia (debitur) malalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya. Pemberi fidusia (debitur), memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu penerima fidusia (kreditur) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 29 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berdasarkan ketuhanan maha esa, Irah-irah inilah yang memberikan titel eksekutorial yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan Pengadilan.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk tanggungjawab debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda).
2. Untuk mengetahui penyelesaian debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris artinya jenis penelitian dengan mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau fakta sosial sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat.

Pendekatan Penelitian.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang. Menurut Johnny Ibrahim, penggunaan pendekatan undang-undang dikarenakan yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema sentral

⁶ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Edisi Revisi, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 10

⁷ Jhony Palapa, *Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia*, Sol Justicia, Vol. 3, No. 1 Juni 2020, hlm. 31

⁸ *Ibid*, hlm. 33

suatu penelitian.⁹ Sehingga pendekatan perundang-undangan digunakan oleh peneliti untuk meneliti dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan desa.

Sumber Data.

Sumber data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan fenomena yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

a. Data primer.

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari objek yang akan diteliti yaitu diperoleh dengan menggunakan wawancara atau interview kepada kreditur dan debitur.

b. Data sekunder.

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum Primer, sekunder dan tersier.

1) Bahan hukum primer.

2) Bahan hukum sekunder.

3) Bahan hukum tersier

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara untuk mengumpulkan keterangan-keterangan dalam sebuah penelitian. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode interview/wawancara.

b. Metode observasi

Analisis data.

Data dan bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda).¹⁰

Berdiri pada tahun 1974 bernama Badan Kredit Kecamatan (BKK) Karangmalang yang merupakan Proyek Officer Jawa Tengah atas kuasa Undang-undang No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Modal awal berupa pinjaman dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah yang dipisahkan pada tanggal 28 Oktober 1974 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan suku bunga 12% per tahun, jangka waktu 5(lima) tahun. Pinjaman tersebut telah lunas pada tanggal 20 Maret 1979.

Bentuk Tanggung Jawab Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia di BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda).

Lahirnya tanggung jawab hukum berasal dari adanya perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban. Pasal 1233 KUHPdata menyatakan hak dan kewajiban (perikatan)

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, hlm. 302.

¹⁰ <https://bprbkk-karangmalang.com/profil/5/SEKILAS-BPR-KARANGMALANG> diakses pada tanggal 4 April 2024.

bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang bersumber dari undang-undang terbagi lagi menjadi perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum. Hak dan kewajiban para pihak erat kaitannya dengan masalah tanggung jawab. Mereka bertanggung jawab atas segala akibat yang di timbulkan dari perjanjian yang telah dibuat.

Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti sadar akan kewajibannya. Apabila dikaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul atau dipenuhi sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat, atau sebagai akibat dari perbuatan pihak lain, atau sebagai pengabdian, pengorbanan pada pihak lain. Kewajiban atau beban ditujukan untuk kebaikan pihak yang berbuat sendiri atau pihak lain. Ada beberapa pendapat tanggung jawab menurut para ahli yaitu:

- a. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada.
- b. Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yangn dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.¹¹

Tanggung jawab dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Tanggung jawab tersebut mengenai kewajiban untuk menebus (mengganti) terhadap apa yang telah dilakukannya yang menimbulkan kerugian. Dasar pertanggungjawaban adalah kewajiban membayar ganti rugi atas tindakan yang menimbulkan kerugian, dan kewajiban untuk melaksanakan janji yang telah dibuat atau sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tanggung jawab dalam suatu perjanjian dapat timbul apabila terjadi suatu keadaan yang dinamakan wanprestasi. Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan hal yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Ketentuan lain dalam tanggung jawab debitur dinyatakan dalam pasal 1239

¹¹ <http://infodanpengertian.co.id/2015/11/pengertian-tanggung-jawab-hukum-menurut-paraahli.html> diakses pada tanggal 15 April 2024.

KUHPperdata, “tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga. Menurut pasal 1365 KUHPperdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum yaitu: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.¹²

Tanggung jawab perbuatan melanggar hukum untuk melakukan pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang mengalami kerugian tersebut baru dapat dilakukan apabila orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Secara teoritis, dikatakan bahwa tuntutan ganti rugi kerugian berdasarkan alasan perbuatan melanggar hukum baru dapat dilakukan apabila memenuhi empat unsur yaitu :¹³

- a. Ada perbuatan melanggar hukum.
- b. Ada kesalahan.
- c. Ada kerugian.
- d. Adanya Hubungan Kausalitas.

Akibat hukum terjadinya wanprestasi maka debitur yang telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya, dapat dikenakan beberapa sanksi atau hukuman KUHPperdata menjelaskan mengenai akibat hukum dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur antara lain:

- 1) Dalam perjanjian memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi (pasal 1237 KUHPperdata);
- 2) Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUHPperdata);
- 3) Apabila perjanjian yang telah disepakati adalah perjanjian timbal balik, maka kreditur dapat menuntut perhitungan atau pembatalan perjanjian melalui hakim (Pasal 1266 KUHPperdata);
- 4) Debitur diwajibkan memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPperdata).

Akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi, dapat digolongkan menjadi lima, yaitu :

- 1) Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diberikan oleh kreditur;
- 2) Dalam perjanjian timbal balik/bilateral wanprestasi dari satu pihak, memberikan hak pada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian melalui hakim;
- 3) Resiko beralih pada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi, ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu;
- 4) Membayar perkara apabila diperkarakan di Pengadilan, debitur yang telah terbukti melakukan wanprestasi tertentu dikalahkan dalam perkara;
- 5) Memenuhi perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.¹⁴

¹² Ahmadi Miru dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011, hlm. 96

¹³ *Ibid*, hlm. 97

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 29

Disamping debitur harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda) selaku kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan sebagai berikut:

- 1) Dapat menuntut pemenuhan perjanjian, walaupun pelaksanaannya terlambat;
- 2) Dapat menuntut penggantian kerugian, berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi tersebut dapat berupa biaya, rugi atau bunga;
- 3) Dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian;
- 4) Dapat menuntut pembatalan atau pemutusan perjanjian; dan
- 5) Dapat menuntut pembatalan dan penggantian kerugian.¹⁵

Sementara itu, tanggung jawab yang harus dilakukan oleh debitur BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda) yang wanprestasi yaitu:

- 1) Debitur wajib membayar denda sebagai ganti kerugian yang diderita oleh BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda). Setiap debitur yang terlambat dalam memenuhi prestasinya maka akan dikenakan denda dan jumlah angsuran pokok dan dikaitkan dengan suku bunga tiap bulannya sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 2) Jaminan debitur akan disita oleh pihak BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda) selaku kreditur. Debitur yang wanprestasi akan mendapatkan teguran secara lisan oleh pihak bank. Apabila debitur tetap tidak menghiraukan teguran tersebut sebanyak tiga kali. Pihak bank selaku kreditur akan menyita obyek jaminan dari pihak debitur.
- 3) Debitur harus menjual aset usaha yang digunakannya sebagai jaminan pokok. Apabila dianggap tidak sanggup lagi memenuhi prestasinya, maka pihak bank (kreditur) akan menyuruh debitur agar menjual aset-aset dari usahanya untuk melunasi pinjaman beserta dengan denda dan bunga.
- 4) BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda) selaku kreditur akan menjual jaminan tambahan debitur. Setelah debitur yang wanprestasi tersebut telah menjual seluruh aset-aset usahanya namun belum juga mampu melunasi seluruh pinjaman, bunga dan juga denda dari tunggakannya, maka pihak bank (kreditur) akan melakukan eksekusi terhadap jaminannya dengan jalan lelang terhadap barang jaminan yang didalam perjanjian kredit debitur melakukan wanprestasi, maka eksekusi dapat dilakukan secara langsung berdasarkan titel eksekutorial yang melekat pada jaminan tersebut sesuai Pasal 29 Undangundang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.¹⁶

Dengan demikian debitur harus bertanggung jawab dengan membayar semua kerugian yang diderita oleh kreditur apabila debitur tetap tidak bisa membayar maka akan di ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Selain itu di dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia telah dijelaskan bahwa pihak kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila pihak debitur melakukan wanprestasi. Sedangkan pihak debitur selaku pemberi fidusia memiliki kewajiban yaitu wajib menyerahkan benda obyek jaminan fidusia dalam rangka

¹⁵ Wawancara dengan Direktur Kepatuhan BPR BKK Karangmalang Sragen bapak Suparno, S.E., M.M pada tanggal 17 April 2024.

¹⁶ Wawancara dengan Direktur Kepatuhan BPR BKK Karangmalang Sragen bapak Suparno, S.E., M.M pada tanggal 17 April 2024.

pelaksanakan eksekusi.

Di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka melaksanakan eksekusi jaminan fidusia apabila pemberi jaminan fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut, jika perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwajib. Apabila hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia (kreditur) wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia (debitur). Namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar dijelaskan dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda).

Dalam peminjaman yang dilakukan oleh debitur tersebut tentunya pihak BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda) membuat perjanjian yang dapat menjamin bahwa kredit yang dipinjamkan dapat dikembalikan oleh debitur, setiap kali peminjaman yang dilakukan oleh debitur haruslah mempunyai jaminan. Mengingat kredit yang di berikan oleh kreditur mengandung resiko, maka pemberian kredit di landasi atas kemampuan, kesanggupan dan itikad baik dari kreditur untuk dapat melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam rangka memperoleh keyakinan tersebut, BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda) sebagai kreditur perlu melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha nasabah debitur. Karena dengan proses analisis kredit yang baik di harapkan kredit di berikan kepada debitur akan berjalan lancar dan dapat di kembalikan tepat pada waktunya. Akan tetapi ada kenyataannya harapan tersebut tidak selamanya dapat terwujud mengingat kredit yang telah di berikan tetap mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pengembaliannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hamidah salah satu debitur di BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda) mengatakan bahwa ia pernah lalai dalam membayar angsuran.¹⁷ Dalam hal debitur tidak lagi mampu memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, sedangkan jika prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka digolongkan ke dalam terlambat memenuhi prestasi, jika debitur memenuhi prestasi secara tidak baik, ia dianggap terlambat memenuhi prestasi, jika prestasinya masih dapat diperbaiki dan jika tidak, maka dianggap tidak memenuhi prestasi sama sekali. Ingkar janji membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena sejak saat tersebut debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut.

Ganti kerugian ini dapat merupakan pengganti dari prestasi pokok, akan tetapi dapat juga sebagai tambahan di samping prestasi pokoknya. Dalam hal pertama ganti kerugian terjadi, karena debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, sedangkan yang terakhir, karena debitur terlambat memenuhi prestasi. Ingkar janji tidak segera terjadi sejak saat debitur tidak memenuhi prestasinya, untuk itu diperlukan suatu tenggang waktu yang layak, misalnya, satu minggu atau satu bulan. Jadi pada persetujuan-persetujuan, di mana tidak ditentukan tenggang waktu berprestasinya, ingkar janji tidak terjadi demi hukum. Walaupun

¹⁷ Hasil wawancara dengan ibu Hamidah, salah satu debitur di BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda) pada tanggal 10 April 2024.

dalam persetujuan waktu prestasinya ditentukan, ini belum berarti bahwa waktu tersebut sudah merupakan batas waktu terakhir bagi debitur untuk memenuhi prestasinya, karena seringkali penentuan waktu tersebut dimaksudkan bahwa debitur tidak wajib memenuhi prestasinya sebelum waktu tersebut.

Penetapan lalai adalah syarat untuk menetapkan terjadinya ingkar janji, untuk menentukan dalam hal-hal apa saja diperlukan atau tidaknya penetapan lalai harus dihubungkan dengan dua bentuk ingkar janji, yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Dalam hal ini tidak diperlukan penetapan lalai. Debitur dapat segera dituntut ganti kerugian, selain itu, penetapan lalai tidak diperlukan dalam hal. Jika prestasi debitur yang berupa memberi atau berbuat sesuatu hanya mempunyai arti bagi kreditur, jika dilaksanakan dalam waktu yang sudah ditentukan (Pasal 1243 KUHPdata). Misalnya, pakaian pengantin, maka ia harus menyerahkan sebelum dilangsungkannya perkawinan, karena jika diserahkan sesudah itu, prestasi debitur sudah tidak berarti lagi bagi kreditur. Jika debitur melanggar perikatan untuk tidak berbuat.
- b. Terlambat memenuhi prestasi. Dalam hal debitur terlambat memenuhi prestasinya, maka diperlukan penetapan lalai (*ingerbrekestelling*). Debitur, baru dapat dibebani ganti kerugian setelah ia diberi penetapan lalai untuk memenuhi prestasinya. Dengan persetujuan kewajiban untuk memberikan penetapan lalai dapat ditiadakan, yaitu dengan menentukan dalam persetujuan bahwa dengan terlambatnya pemenuhan prestasi, debitur sudah harus dianggap melakukan ingkar janji. Jika dalam persetujuan ditentukan waktu tertentu bagi debitur untuk berprestasi, ini belum berarti bahwa dengan dilanggarnya waktu tersebut debitur sudah melakukan ingkar janji, untuk itu masih diperlukan penetapan lalai.¹⁸

Pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi dan jika tidak melakukan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji. Terhadap perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh pihak debitur tersebut, maka berdasarkan penjelasan dari ibu Hamidah¹⁹ bahwa apakah pihak koperasi pernah memberikan teguran kepada debitur yang melakukan wanprestasi?" Berdasarkan hasil wawancara yaitu dapat diketahui bahwa nasabah yang pernah lalai memenuhi prestasinya menyatakan akibat tidak dipenuhinya prestasi dalam jangka waktu yang ditentukan, maka pihak kreditur memberikan teguran kepada mereka.

Menurut Bapak Suparno, selaku Direktur Kepatuhan BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda) menyatakan bahwa kreditur terlebih dahulu memberikan teguran kepada debitur yang telah ingkar janji dalam pemenuhan prestasinya.²⁰ Dari sudut pandang perbankan, upaya yang ditempuh oleh bank apabila kredit yang diberikan tersebut mengalami masalah atau tergolong dalam kredit bermasalah, maka dalam hal ini bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan dengan memberikan keringanan jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit

¹⁸ Wawancara dengan Direktur Kepatuhan BPR BKK Karangmalang Sragen bapak Suparno, S.E., M.M pada tanggal 17 April 2024

¹⁹ Hasil wawancara dengan ibu Hamidah, salah satu debitur di BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda) pada tanggal 10 April 2024.

²⁰ Wawancara dengan Direktur Kepatuhan BPR BKK Karangmalang Sragen bapak Suparno, S.E., M.M pada tanggal 17 April 2024.

terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar.²¹

Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda) terhadap kredit bermasalah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu Negosiasi dan Litigasi. Adapun kedua penyelesaian tersebut akan dijelaskan dibawah ini:

- a. Penyelesaian melalui Negosiasi, artinya kredit yang tadinya bermasalah atau macet diadakan kesepakatan baru sehingga terhindar dari masalah. Berdasarkan wawancara dengan direktur BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda), bentuk Negosiasi penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh sebagai berikut:
 - 1) Penjadwalan kembali,
 - 2) Mengubah persyaratan.
 - 3) Penataan Kembali.

Keunggulan penyelesaian secara negosiasi atau non litigasi adalah sebagai berikut:

- 1) Prosesnya tidak rumit.
- 2) Biaya murah.
- 3) Tidak membutuhkan waktu yang lama.
- 4) Keputusan yang dihasilkan merupakan kesepakatan para pihak.²²
- b. Penyelesaian secara Litigasi, penyelesaian kredit terhadap debitur seperti ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :
 - 1) Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, atau permohonan eksekusi grosse akta
 - 2) Penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara bagi Kredit yang menyangkut kekayaan Negara.²³

Meskipun demikian, BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda), dalam menyelesaikan kredit macet atau kredit bermasalah, yang dilakukan terhadap debiturnya adalah dengan mengutamakan penyelesaian antara debitur dengan kreditur secara musyawarah tanpa keterlibatan dari pihak lain. Hal ini di karnakan prinsip-prinsip BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda) yang mengutamakan kesejahteraan dan bersifat kekeluargaan dalam kurun waktu satu tahun terakhir, di BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda) tersebut terdapat lima debitur yang wanprestasi.²⁴

Dikatakan wanprestasi apabila pada bulan yang bersangkutan debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan hutangnya pada bulan yang bersangkutan sehingga harus di ingatkan oleh pihak koperasi selaku kreditur. Apabila pada bulan berikutnya terjadi tunggakan maka kreditur memberikan Surat Peringatan yang Pertama (SP1), dengan kata lain surat peringatan yang pertama ini di berikan apabila debitur selama dua bulan berturut-turut tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan.

Selanjutnya jika pada bulan berikutnya juga tidak ada tanggapan dari debitur maka

²¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 241.

²² Indah Nur Fajri dan Djuwityastuti, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Sendang Artha Mandiri Madiun)*, Privat Law, Vol. 9 No. 1 (Januari-Juni 2021), hlm. 33

²³ Wawancara dengan Direktur Kepatuhan BPR BKK Karangmalang Sragen bapak Suparno, S.E., M.M pada tanggal 17 April 2024

²⁴ Wawancara dengan Direktur Kepatuhan BPR BKK Karangmalang Sragen bapak Suparno, S.E., M.M pada tanggal 17 April 2024.

kreditur memberikan surat peringatan yang kedua (SP2), kemudian apabila tidak ada tanggapan juga maka di berikan surat peringatan yang ketiga (SP3). Akan tetapi tetap juga tidak ada tanggapan maka kreditur memberikan surat teguran (*sommatie*) untuk selanjutnya di bawa ke pengadilan. Pada saat SP 1 diberikan biasanya pihak BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda) berusaha melakukan pendekatan, untuk mengetahui apa yang menyebabkan debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan akan diketahui bagaimana itikad debitur untuk melaksanakan kewajibannya.²⁵

Yang terjadi selama ini adalah pinjaman yang bermasalah tidak pernah sampai ke pengadilan karena dengan adanya pendekatan yang di lakukan oleh pihak kreditur serta keterbukaan dari pihak debitur maka biasanya di cari jalan keluar yang di sepakati oleh kedua pihak, musyawarah.²⁶ Misalnya dengan mengurangi atau bahkan menghapuskan beban bunga yang harus di bayar oleh debitur, ada juga yang diberikan perpanjangan waktu dalam pembayaran cicilan, selain itu ada juga dengan menjual benda yang di jadikan jaminan atas persetujuan kedua belah pihak.²⁷

Berdasarkan pendapat ibu Hamidah, dapat diketahui bahwa penyelesaian Wanprestasi terhadap debitur yaitu dengan cara peneguran. Namun apabila sudah diberi teguran sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan tetapi belum juga ada realisasinya dari debitur, maka kreditur dalam hal ini Direktur utama BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda) kebijaksanaan pertama yaitu melakukan musyawarah. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh nasabah "apakah kebijakan yang diberikan oleh Direktur Utama BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda)? Berdasarkan jawaban yang diterima oleh penulis, semua nasabah menyatakan bahwa kebijaksanaan pertama yang di ambil setelah kreditur memberikan peringatan pertama adalah memanggil debitur untuk melakukan musyawarah.

Kebijaksanaan yang diambil oleh pihak kreditur adalah merupakan hal yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia karena musyawarah adalah alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah. Namun apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan debitur tidak juga dapat melunasi angsuran pinjaman tersebut, maka Direktur Utama dengan terpaksa akan menggunakan jalur hukum ke Pengadilan Negeri Sragen.

Faktor penyebab timbulnya wanprestasi berdasarkan hasil wawancara penulis dengan direktur kepatuhan BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda) adalah pendapatan tidak mencukupi. penyebab lain adalah adanya penyalahgunaan dana yang diberikan sehingga dana tersebut tidak benar-benar dimanfaatkan. Hal inilah yang menjadi pemicu timbulnya wanprestasi.²⁸

Prestasi merupakan isi dari perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di tentukan dalam perjanjian, maka ia di katakan wan prestasi (kelalaian)²⁹. Wan prestasi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-

²⁵ Wawancara dengan Direktur Kepatuhan BPR BKK Karangmalang Sragen bapak Suparno, S.E., M.M pada tanggal 17 April 2024.

²⁶ Wawancara dengan Direktur Kepatuhan BPR BKK Karangmalang Sragen bapak Suparno, S.E., M.M pada tanggal 17 April 2024.

²⁷ Wawancara dengan Direktur Kepatuhan BPR BKK Karangmalang Sragen bapak Suparno, S.E., M.M pada tanggal 17 April 2024.

²⁸ Wawancara dengan Direktur Kepatuhan BPR BKK Karangmalang Sragen bapak Suparno, S.E., M.M pada tanggal 17 April 2024.

²⁹ Ridwan Syahrani, *Seluk- Beluk dan Asas- Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 95

undang Hukum Perdata dapat terjadi Karen, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak dilakukan dengan semestinya, menjalankan hal yang dijanjikan akan tetapi terlambat melaksanakannya, atau melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Sehingga dapat dikatakan wanprestasi seorang debitur dapat berupa, sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak tunai memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, keliru memenuhi prestasi.

Menurut hasil wawancara dengan teller BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda), sanksi bagi debitur yang wanprestasi yaitu sanksi yang pertama dengan memberikan surat panggilan dan jika tidak dipenuhi nya maka dengan pengambilan jaminan kredit³⁰. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suryanto warga Gemolong³¹ bahwa sanksi yang diberikan oleh kreditur terhadap debitur yaitu surat panggilan dari pihak BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda).

Dihubungkan dengan kredit macet, terdapt 3 (tiga) macam perbuatan yang digolongkan dengan wanprestasi, yaitu meliputi:

- a. Debitur sama sekali tidak membayar angsuran kredit dan atau beserta bunganya.
- b. Debitur membayar sebagian angsuran kredit dan atau beserta bunganya.
- c. Debitur membayar lunas kredit dan atau beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk debitur membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui kreditur atas permohonan debitur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah menurut pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang objek jaminan fidusia dalam rangka melaksanakan eksekusi jaminan fidusia. Namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar sebagaimana yang terdapat didalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
2. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda) terhadap kredit bermasalah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu Negosiasi dan Litigasi. Penyelesaian melalui Negosiasi, artinya kredit yang tadinya bermasalah atau macet diadakan kesepakatan baru sehingga terhindar dari masalah. Bentuk Negosiasi penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh sebagai berikut: Penjadwalan kembali; Mengubah persyaratan. Kapitalisasi bunga, yakni dengan cara bunga dijadikan sebagai hutang pokok; Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya bunga yang dapat ditunda pembayarannya sedangkan pokok

³⁰ Wawancara dengan Direktur Kepatuhan BPR BKK Karangmalang Sragen bapak Suparno, S.E., M.M pada tanggal 17 April 2024.

³¹ Wawancara dengan Suryanto, debitur BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda), pada tanggal 23 April 2024.

pinjaman harus tetap di bayar; Penurunan suku bunga agar meringankan debitur; Pembebasan bunga diberikan kepada debitur yang tidak mampu lagi membayar kredit, akan tetapi wajib bagi debitur membayar pokok pinjaman sampai lunas; Penataan Kembali. Sedangkan Penyelesaian secara Litigasi, penyelesaian kredit terhadap debitur seperti ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, atau permohonan eksekusi grosse akta dan Penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara bagi Kredit yang menyangkut kekayaan Negara. Meskipun demikian, BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda), dalam menyelesaikan kredit macet atau kredit bermasalah, yang dilakukan terhadap debiturnya adalah dengan mengutamakan penyelesaian antara debitur dengan kreditur secara musyawarah tanpa keterlibatan dari pihak lain.

SARAN

Mengacu kepada kesimpulan diatas, saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Seyogianya pihak kreditur harus dapat mengantisipasi hal-hal yang dilakukan debitur yang akan merugikannya (kreditur) oleh karena itu pihak debitur dan pihak kreditur harus mengatur bentuk-bentuk wanprestasi di dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak agar tidak merugikan kedua belah pihak khususnya kreditur.
2. Seyogianya para pihak dalam melakukan perjanjian harus memiliki itikat baik agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Dalam hal ini debitur yang melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya kepada kreditur dengan cara mengganti kerugian dan semua utang beserta bunganya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- [2] Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar grafika, Jakarta, 2012.
- [3] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Press, Jakarta, 2007.
- [4] Ahmadi Miru dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011.
- [5] D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2015.
- [6] Djoni Gazali dan Rahmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- [7] Gatot Wardoyo, *Klausul Perjanjian Kredit Bank*, Gramedia, Jakarta, 1992.
- [8] H. Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia*, Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya, 2009.
- [9] Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2004
- [10] Herlien, *Ajaran Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- [11] Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- [12] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- [13] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosada Karya, Bandung, 2001.

-
- [14] Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara: Jakarta, 2008.
 - [15] Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, 2012
 - [16] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
 - [17] Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Groose Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
 - [18] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1981.
 - [19] Asuan, *Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Jurnal Solusi, Volume 16 Nomor 3. Bulan September Tahun 2018.
 - [20] Indah Nur Fajri dan Djuwityastuti, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Sendang Artha Mandiri Madiun)*, Privat Law, Vol. 9 No. 1, Januari-Juni 2021.
 - [21] I Wayan Pradipta Lana dan A.A Istri Ari Atu Dewi, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada PT BRI Di Kota Denpasar*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 9, No. 1, 2022
 - [22] Indah Nur Fajri dan Djuwityastuti, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Sendang Artha Mandiri Madiun)*, Privat Law, Volume 9 Nomor 1, Januari-Juni 2021.
 - [23] Jhony Palapa, *Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia*, Sol Justicia, Vol. 3, No. 1 Juni 2020.
 - [24] M. Yasir, *Aspek Hukum Jaminan Fidusia (Legal Aspect of Fiduciary Guaranty)*, Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i, Vol. 3 No. 1, 2016.
 - [25] Sigit Nurhadi Nugraha dan Nurlaili Rahmawati, *Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021*, Al Wasath, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, No. 2, Oktober 2021
 - [26] <https://www.udin.staff.gunadarma.ac.id> diakses pada tanggal 7 Januari 2024.
 - [27] <https://bprbkk-karangmalang.com/profil/5/SEKILAS-BPR-KARANGMALANG> diakses pada tanggal 4 April 2024.
 - [28] <https://bprbkk-karangmalang.com/profil/8/VISI-DAN-MISI-> diakses pada tanggal 4 April 2024.
 - [29] <https://bprbkk-karangmalang.com/produk/11/Tabungan> diakses pada tanggal 4 April 2024.
 - [30] <https://bprbkk-karangmalang.com/produk/12/Deposito> diakses pada tanggal 4 April 2024.
 - [31] <https://bprbkk-karangmalang.com/produk/13/Kredit> diakses pada tanggal 4 April 2024.
 - [32] <http://infodanpengertian.co.id/2015/11/pengertian-tanggung-jawab-hukum-menurut-paraahli.html> diakses pada tanggal 15 April 2024.
 - [33] <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-perbuatan-melawan-hukum.html> di akses pada tanggal 15 April 2024.